

Ini Kendaraan Operasional, Bukan Jabatan!



Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,19/02/2024

TENGGARONG – Menunjang pekerjaan di lapangan, para lurah di Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja Barat mendapatkan kendaraan operasional sebanyak 27 unit untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

Kendaraan operasional tersebut diserahkan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah secara simbolis kepada para lurah usai apel pagi awal tahun dilingkungan Setkab Kukar, baru-baru ini.

“Kendaraan operasional bagi seluruh lurah di Kukar dan saya tegaskan kembali bahwa kendaraan ini adalah kendaraan operasional bukan kendaraan jabatan,” tegas bupati Edi Damansyah.

Menurut Edi, kendaraan jabatan belum diperbolehkan. Namun Pemkab Kukar berkomitmen untuk menunjang operasional pelayanan di kelurahan sehingga ditetapkan dan dianggarkan pengadaan kendaraan operasional.

“Siapapun bisa menggunakannya mulai dari sekretaris, staf dapat memanfaatkan kendaraan operasional untuk keperluan kedinasan kelurahan, silahkan. Jangan disimpan di rumah lurah,” tegasnya.

Bupati Edi meminta agar kendaraan operasional dipergunakan dengan baik, jangan sampai melepas stikernya yang bisa berubah fungsi dan tidak membawa manfaat bagi pelayanan masyarakat. Sudah tertuliskan dan ditempel stiker di sisi kiri kanan mobil operasional lurah. **(prokom10)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Ini Kendaraan Operasional, Bukan Jabatan!, 19/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri 7/2006), kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 13 Permendagri 7/2006 bahwa kendaraan dinas meliputi:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
3. Dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri 7/2006 diatur bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.